

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Keputusan ini Menetapkan Satuan Komisi Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026
- Lamp: 1 hlm.